



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AGUS PRIANTO Bin SUPARDI**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jagalan No. 284, RT.01/RW.02, Desa
Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **SHERLI OKTAVIA Binti JUMADI**;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelapa, RT.015/RW.004, Desa.
Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten
Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy. Tahun 2023 warna hijau Nopol AG-3963-EDE. Noka MH1JM0418PK197651. Nosin

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM04E1197759. Atas nama pemilik AKILA NANDINI DARPITA
Alamat Perum Griya Tawang Asri Blok A-12 Rt.05 Rw.17 Ds.Tawang
Kec.Wates Kab.Kediri

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi CHANDRA ARIESTYA
melalui Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH.

- 1 (satu) potong pakaian jenis kaos lengan panjang warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada
pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman
dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan
mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu
pula para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat
dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-04/PONOR/03/2025 tanggal 18
Maret 2025 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS PRIANTO Bin SUPARDI** bersama dengan
Terdakwa II **SHERLI OKTAVIA Binti JUMADI** pada hari Senin tanggal 13
Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan
Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di lingkungan
rumah Saksi DEWI UMAH yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001
Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum,** yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00
WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi DEWI
UMAH yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE, sesampainya di rumah Saksi DEWI Umayah tersebut para Terdakwa memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi DEWI Umayah sebagai teman dari Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK (Anak pertama dari Saksi DEWI Umayah) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi DEWI Umayah yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi DEWI Umayah. Setelah masuk ke dalam rumah para Terdakwa disambut oleh anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, Saksi DEWI Umayah, dan Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH (Anak kedua dari Saksi DEWI Umayah) yang kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi DEWI Umayah yaitu adik ipar dari Saksi DEWI Umayah yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi DEWI Umayah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi DEWI Umayah untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi DEWI Umayah, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi DEWI Umayah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa untuk menuju rumah Saksi DEWI Umayah yang kemudian Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi DEWI Umayah, tidak lama setelah itu motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK ke bengkel. Sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi DEWI Umayah dan mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi DEWI Umayah, pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH yang terparkir di luar rumah Saksi DEWI Umayah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi DEWI Umayah lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi DEWI Umayah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi DEWI Umayah dan Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok. Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi DEWI Umayah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi DEWI Umayah dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi DEWI Umayah, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nomin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dk. Sukosari, RT.02/RW.02, Ds. Kapuran, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor. Mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi DEWI Umayah, sesampainya di rumah Saksi DEWI Umayah Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi DEWI Umayah dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi DEWI Umayah lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH terdapat kelengkapan surat sepeda

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi DEWI Umayah kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok. Setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DEWI Umayah meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi TRIMONO, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DEWI Umayah Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi RILA SHOFIATUL dan Saksi DEWI Umayah berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II. Melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi TRIMONO kemudian mengatakan kepada Saksi TRIMONO untuk melanjutkan proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi DEWI Umayah yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi TRIMONO seolah hendak mengelilingi rumah Saksi DEWI Umayah untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah DEWI Umayah menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH ke arah Purwantoro dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai para Terdakwa untuk menuju ke rumah DEWI Umayah di bengkel;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang datang ke rumah Saksi DEWI Umayah dengan alasan untuk dapat melakukan pengobatan alternatif,

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan para Terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan keluarga SAKSI DEWI UMAHAY sehingga para Terdakwa tersebut dapat dipersilahkan masuk dan menginap di dalam rumah Saksi DEWI UMAHAY;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II meminjam sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan alasan untuk membeli rokok, namun Terdakwa II meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan lain yaitu untuk diambil atau dimiliki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II meminjam kemudian mengecek kelengkapan surat sepeda motor tersebut yang kemudian dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH, dilakukan atas anjuran atau perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan maksud digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS PRIANTO Bin SUPARDI** bersama dengan Terdakwa II **SHERLI OKTAVIA Binti JUMADI** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di lingkungan rumah Saksi DEWI UMAHAY yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi DEWI Umayah yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE, sesampainya di rumah Saksi DEWI Umayah tersebut para Terdakwa memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi DEWI Umayah sebagai teman dari Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK (Anak pertama dari Saksi DEWI Umayah) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi DEWI Umayah yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi DEWI Umayah. Setelah masuk ke dalam rumah para Terdakwa disambut oleh anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, Saksi DEWI Umayah, dan Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH (Anak kedua dari Saksi DEWI Umayah) yang kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi DEWI Umayah yaitu adik ipar dari Saksi DEWI Umayah yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi DEWI Umayah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi DEWI Umayah untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi DEWI Umayah, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi DEWI Umayah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa untuk menuju rumah Saksi DEWI Umayah yang kemudian Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi DEWI Umayah, tidak lama setelah itu motor merk Honda

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK ke bengkel. Sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke rumah Saksi DEWI UMayAH dan mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi DEWI UMayAH, pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH yang terparkir di luar rumah Saksi DEWI UMayAH, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMayAH lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi DEWI UMayAH untuk meminjam sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi DEWI UMayAH dan Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok. Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi DEWI UMayAH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi DEWI UMayAH dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi DEWI UMayAH, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Noin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dk.h.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor. Mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi DEWI UMayAH, sesampainya di rumah Saksi DEWI UMayAH Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi DEWI UMayAH dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI UMayAH lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH terdapat kelengkapan surat sepeda motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi DEWI UMayAH kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok. Setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMayAH meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi TRIMONO, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMayAH Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi RILA SHOFIATUL dan Saksi DEWI UMayAH berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II. Melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi TRIMONO kemudian mengatakan kepada Saksi TRIMONO untuk melanjutkan proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi DEWI UMayAH yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi TRIMONO seolah hendak mengelilingi rumah Saksi DEWI UMayAH untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah DEWI UMayAH menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH ke arah Purwantoro dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Scoopy

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai para Terdakwa untuk menuju ke rumah DEWI UMAH di bengkel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II meminjam kemudian mengecek kelengkapan surat sepeda motor tersebut yang kemudian dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH, dilakukan atas anjuran atau perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan maksud digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I **AGUS PRIANTO Bin SUPARDI** bersama dengan Terdakwa II **SHERLI OKTAVIA Binti JUMADI** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di lingkungan rumah Saksi DEWI UMAH yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi DEWI UMAH yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE, sesampainya di rumah Saksi DEWI UMayAH tersebut para Terdakwa memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi DEWI UMayAH sebagai teman dari Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK (Anak pertama dari Saksi DEWI UMayAH) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi DEWI UMayAH yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMayAH. Setelah masuk ke dalam rumah para Terdakwa disambut oleh anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, Saksi DEWI UMayAH, dan Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH (Anak kedua dari Saksi DEWI UMayAH) yang kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi DEWI UMayAH yaitu adik ipar dari Saksi DEWI UMayAH yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi DEWI UMayAH;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi DEWI UMayAH untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi DEWI UMayAH, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi DEWI UMayAH Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa untuk menuju rumah Saksi DEWI UMayAH yang kemudian Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi DEWI UMayAH, tidak lama setelah itu motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK ke bengkel. Sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke rumah Saksi DEWI UMayAH dan mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi DEWI UMayAH, pada saat itu Terdakwa I melihat

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH yang terparkir di luar rumah Saksi DEWI UMayAH, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMayAH lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi DEWI UMayAH untuk meminjam sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi DEWI UMayAH dan Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi DEWI UMayAH memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi DEWI UMayAH dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi DEWI UMayAH, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Noin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor. Mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi DEWI UMayAH, sesampainya di rumah Saksi DEWI UMayAH Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi DEWI UMayAH dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi DEWI UMayAH lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH terdapat kelengkapan surat sepeda motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



yang berada di dalam rumah Saksi DEWI UMAH kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok. Setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMAH meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi TRIMONO, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi DEWI UMAH Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi RILA SHOFIATUL dan Saksi DEWI UMAH berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II. Melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi TRIMONO kemudian mengatakan kepada Saksi TRIMONO untuk melanjutkan proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi DEWI UMAH yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi TRIMONO seolah hendak mengelilingi rumah Saksi DEWI UMAH untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah DEWI UMAH menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH ke arah Purwantoro dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai para Terdakwa untuk menuju ke rumah DEWI UMAH di bengkel;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang datang ke rumah Saksi DEWI UMAH dengan seolah-olah dapat melakukan pengobatan alternatif dilakukan para Terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan keluarga SAKSI DEWI UMAH sehingga para Terdakwa tersebut dapat

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



dipersilahkan masuk dan menginap di dalam rumah Saksi DEWI UMayAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II meminjam sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan alasan untuk membeli rokok, namun Terdakwa II meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan lain yaitu untuk diambil atau dimiliki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II meminjam kemudian mengecek kelengkapan surat sepeda motor tersebut yang kemudian dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH, dilakukan atas anjuran atau perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH dengan maksud digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi RILA SHOFIATUL KHIKMAH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rila Shofiatul Khikman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah dibawa oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Agus Prianto Bin Supardi dan Terdakwa II Sherli Oktavia Binti Jumadi, tanpa izin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah ayah kandung saksi, Sdr. Parjono, yang beralamat di Dkh. Krajan, RT.001, RW.001, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019, nopol

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE-2256-WY, no rangka MH35G3190KK779711, nosin G3E4E1729004
atas nama Djumani, yang merupakan mertua saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut benar-benar milik saksi dan digunakan untuk keperluan kuliah sehari-hari;
- Bahwa saksi memiliki dokumen pendukung kepemilikan kendaraan tersebut berupa BPKB asli;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai sepeda motor yang sama yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa adalah ketika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau;
- Bahwa mereka mengaku sebagai teman dari kakak saksi, Muhammad Khoirudiah, dan menyatakan tujuan mereka hanya untuk bersilaturahmi serta membantu menyembuhkan penyakit adik ipar saksi melalui pengobatan supranatural;
- Bahwa karena percaya, saksi dan keluarga mempersilakan Para Terdakwa untuk menginap di rumah. Bahwa keesokan harinya, saat seluruh keluarga sedang tidur siang, Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari adik ipar saksi, Trimono, yang melihat Terdakwa II keluar rumah mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa I namun sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi langsung menuju bengkel tempat Para Terdakwa memperbaiki sepeda motor Honda Scoopy mereka dan memberitahu pemilik bengkel agar tidak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada siapa pun tanpa izin saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami saksi akibat pencurian tersebut diperkirakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan dan saat ini dipinjam pakai oleh saksi untuk keperluan kuliah sehari-hari;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hijau yang digunakan oleh Para Terdakwa ternyata juga hasil curian dan telah diambil kembali oleh pemilik aslinya dari Blitar;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa namun tetap mendukung proses hukum agar berjalan sesuai aturan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dewi Umayah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik anak kandung Saksi, Rila Shofiatul Khikmah, telah dibawa oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Agus Prianto Bin Supardi dan Terdakwa II Sherli Oktavia Binti Jumadi, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya karena mereka bukan keluarga saksi dan juga tidak pernah dikenalkan langsung oleh siapa pun sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dkh. Krajan, RT. 001, RW. 001, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019, nopol AE-2256-WY, no rangka MH35G3190KK779711, nosin G3E4E1729004 atas nama DJUMANI, dan merupakan kendaraan milik Rila Shofiatul Khikmah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau;
- Bahwa mereka mengaku sebagai teman dari anak sulung saksi, Muhammad Khoirudiah, dan menyatakan tujuan mereka hanya untuk bersilaturahmi serta membantu menyembuhkan penyakit adik ipar saksi melalui pengobatan supranatural;
- Bahwa saksi dan keluarga percaya kepada klaim Para Terdakwa dan akhirnya mengizinkan mereka menginap di rumah;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya, saat seluruh keluarga sedang tidur siang, Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari adik iparnya, Trimono, yang melihat Terdakwa II keluar rumah mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti adalah benar sepeda motor milik anaknya yang sama telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini bahwa Para Terdakwa tidak memiliki kemampuan pengobatan seperti yang mereka klaim, karena setelah ritual dilakukan, tidak ada perkembangan kesembuhan yang terlihat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi akibat pencurian tersebut diperkirakan mencapai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan dan saat ini dipinjam pakai oleh pemiliknya untuk keperluan kuliah sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Trimono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik keponakannya, Rila Shofiatul Khikmah, telah dibawa oleh Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Agus Prianto Bin Supardi dan Terdakwa II Sherli Oktavia Binti Jumadi, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kakaknya, Parjono, yang beralamat di Dkh. Krajan, RT.001, RW.001, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di samping rumah bersama Terdakwa I (Agus Prianto Bin Supardi) ketika melihat Terdakwa II (Sherli Oktavia Binti Jumadi) keluar rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik Rila Shofiatul Khikmah sambil memberikan kode "GAES... GAES";
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I juga pergi dengan alasan akan melakukan ritual menyebar garam untuk memagari rumah dari roh halus, namun tidak kembali hingga saat ini;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya karena mereka hanya dikenal sebagai teman dari Muhammad Khoirudiah, keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa datang ke rumah tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 dengan berpura-pura ingin silaturahmi dan mengaku memiliki kemampuan pengobatan supranatural;
- Bahwa saksi sempat menjadi korban upaya penipuan oleh Terdakwa I yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit istri saksi;
- Bahwa saksi disuruh menyiapkan beberapa benda untuk ritual seperti kembang tujuh rupa, kemenyan, uang tunai Rp777.700, emas 1,5 gram, dan baskom;
- Bahwa setelah ritual dilakukan, tidak ada perkembangan kesembuhan dan barang-barang tersebut raib;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi cuaca saat kejadian dalam keadaan cerah dan pencahayaan cukup terang, serta jarak antara saksi dengan lokasi kejadian sekitar 10 meter sehingga dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik Djumani tetapi digunakan secara pribadi oleh Rila Shofiatul Khikmah untuk kuliah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Muhammad Khoirudiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik adik Saksi tersebut telah dibawa oleh dua orang, yaitu Terdakwa I Agus Prianto Bin Supardi dan Terdakwa II Sherli Oktavia Binti Jumadi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, namun mengenal mereka karena bertemu secara tidak sengaja di sebuah warung di perbatasan Ponorogo-Trenggalek pada tanggal 10 Januari 2025;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa I mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit melalui jalur supranatural;
- Bahwa karena mertua saksi sedang sakit, saksi mengajak Terdakwa I untuk membantu menyembuhkan penyakit mertuanya di Kabupaten Blitar;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pengobatan tersebut, Terdakwa I menyatakan ingin datang ke rumah saksi di Ponorogo untuk bersilaturahmi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I tiba di rumah saksi di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, didampingi oleh Terdakwa II;
- Bahwa selama berada di rumah saksi, Para Terdakwa sempat mengobrol cukup lama dan menginap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi harus pergi bekerja sebagai sopir ke Malang dan meninggalkan Para Terdakwa di rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya kehilangan sepeda motor milik adik saksi setelah dihubungi oleh adik saksi, Rila Shofiatul Khikmah pada pukul 14.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencoba menghubungi nomor HP Terdakwa I namun sudah tidak aktif;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019, nopol AE-2256-WY, no rangka MH35G3190KK779711, no mesin G3E4E1729004 atas nama Djumani, yang merupakan kendaraan milik mertua saksi namun digunakan oleh adik saksi, Rila Shofiatul Khikmah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa peristiwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah ayah saksi, Sdr. Parjono, di Dkh. Krajan, RT.001, RW.001, Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai sepeda motor yang sama yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini bahwa Para Terdakwa tidak benar-benar memiliki kemampuan pengobatan seperti yang mereka klaim;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa hanya sepeda motor tersebut satu-satunya barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh adik saksi akibat peristiwa tersebut diperkirakan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saat ini dipinjam pakai untuk keperluan Rila Shofiatul Khikmah kuliah sehari-hari;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Chandra Ariestya**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tahun 2023 nomor polisi AG-3963-EDE, nomor rangka MH1JM0418PK197651, nomor mesin JM04E1197759 atas nama pemilik AKILA NANDINI DARPITA sebagai kendaraan miliknya;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut melalui pembelian secara tunai pada akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian Ponorogo bahwa sepeda motor milik saksi yang pernah dilaporkan hilang kini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Agus Prianto Bin Supardi dan Sherli Oktavia Binti Jumadi;
- Bahwa saksi hapal dengan ciri-ciri sepeda motor milik saksi sehingga dapat mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai sepeda motor yang sama;
- Bahwa saksi tidak kenal Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi, Muhammad Khoiruddiak, bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian sepeda motor lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Muhammad Khoiruddiak bahwa setelah Para Terdakwa mengobati neneknya, mereka kemudian meminjam sepeda motor milik saksi untuk diperbaiki karena sedang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi percaya bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, namun ternyata setelah dicek lebih lanjut, sepeda motor tersebut justru dibawa oleh Para Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa saksi menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan kemudian ditemukan sebagai barang bukti dalam kasus ini;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa atau menggunakan sepeda motor tersebut;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan atas kehilangan sepeda motor tersebut dan berharap proses hukum terhadap Para Terdakwa tetap berjalan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. Agus Prianto Bin Supardi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi Dewi Umayah yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Dewi Umayah tersebut para Terdakwa memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi Dewi Umayah sebagai teman dari Saksi Muhammad Khoirudiak (Anak pertama dari Saksi Dewi Umayah) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi Muhammad Khoirudiak, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah para Terdakwa disambut oleh anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi Muhammad Khoirudiak, Saksi Dewi Umayah, dan Saksi Rila Shofiatal Khikmah (Anak kedua dari Saksi Dewi Umayah) yang kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi Dewi Umayah yaitu adik ipar dari Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi Dewi Umayah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Dewi Umayah untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi Dewi Umayah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Muhammad Khoirudiak untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa untuk menuju rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Saksi Muhammad Khoirudiak menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi Dewi Umayah, tidak lama setelah itu motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi Muhammad Khoirudiak ke bengkel;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah dan mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah Saksi Dewi Umayah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi Dewi Umayah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Dewi Umayah dan Saksi Rila Shofiatul Khikmah untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi Dewi Umayah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi Dewi Umayah dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi Dewi Umayah, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah, sesampainya di rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Dewi Umayah dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono di luar rumah Saksi Dewi Umayah lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terdapat kelengkapan surat sepeda motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Dewi Umayah kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi Trimono, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan Saksi Dewi Umayah berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II;
- Bahwa melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono kemudian mengatakan kepada Saksi Trimono untuk melanjutkan

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi Trimono seolah hendak mengelilingi rumah Saksi Dewi Umayah untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah Dewi Umayah menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah ke arah Purwantoro;

Terdakwa II. Sherly Oktavia Binti Jumadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi Dewi Umayah yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Dewi Umayah tersebut para Terdakwa memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi Dewi Umayah sebagai teman dari Saksi Muhammad Khoirudiak (Anak pertama dari Saksi Dewi Umayah) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi Muhammad Khoirudiak, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah para Terdakwa disambut oleh anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi Muhammad Khoirudiak, Saksi Dewi Umayah, dan Saksi Rila Shofiatul Khikmah (Anak kedua dari Saksi Dewi Umayah) yang kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi Dewi Umayah yaitu adik ipar dari Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi Dewi Umayah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi Dewi Umayah untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi Dewi Umayah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Muhammad Khoirudiak untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa untuk menuju rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Saksi Muhammad Khoirudiak menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi Dewi Umayah, tidak lama setelah itu motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi Muhammad Khoirudiak ke bengkel;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah dan mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah Saksi Dewi Umayah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi Dewi Umayah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Dewi Umayah dan Saksi Rila Shofiatul Khikmah untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi Dewi Umayah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi Dewi Umayah dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi Dewi Umayah, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah, sesampainya di rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Dewi Umayah dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono di luar rumah Saksi Dewi Umayah lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terdapat kelengkapan surat sepeda motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Dewi Umayah kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi Trimono, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan Saksi Dewi Umayah berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II;

- Bahwa melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono kemudian mengatakan kepada Saksi Trimono untuk melanjutkan proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi Trimono seolah hendak mengelilingi rumah Saksi Dewi Umayah untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah Dewi Umayah menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah ke arah Purwantoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sherli Oktavia Binti Jumadi mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Devi Adelina Santika**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa II;
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Terdakwa II pamit dari rumah untuk pergi ke rumah calon mertuanya yang beralamat di Parang, Magetan. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 20.00 WIB orang tua Terdakwa II menelepon Terdakwa II akan tetapi handphone milik Terdakwa II tidak bisa dihubungi. Kemudian keluarga Terdakwa II saat itu berusaha mencari keberadaan Terdakwa II tetapi tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 29 Desember 2023, keluarga Terdakwa II mendatangi rumah calon mertua Terdakwa II dan menanyakan keberadaan Terdakwa II. Saat itu keluarga calon mertua menyatakan bahwa Terdakwa II sudah pulang. Beberapa hari setelah itu, keluarga Terdakwa II mencari kabar dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa II dan selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2024 melaporkan orang hilang ke Kantor Polisi;
 - Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2025, keluarga mendapatkan informasi dari Kepolisian bahwa Terdakwa II saat itu ditahan di Polres Ponorogo karena kasus pencurian;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max. Saksi mengetahuinya karena saksi bertemu dengan pemilik sepeda motor Yamaha N-Max yang bernama Rila Shofiatul Khikmah dan dia menceritakan kronologis kejadian tersebut;
 - Bahwa sejak Terdakwa pamit dari rumah saksi pernah melakukan kontak melalui Handphone (video Call) dengan keluarga. Saat itu Terdakwa juga mengirimkan lokasi dimana posisinya saat itu sedang berada di Kabupaten Nganjuk melalui Sheare loc akan tetapi setelah keluarga mendatangi tempat tersebut, Terdakwa II sudah tidak ada ditempat. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2024 keluarga mendapat informasi keberadaan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II dijemput oleh keluarga yang saat itu berada di rumah Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II dibawa pulang kerumah oleh keluarga;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II menjenguk pacarnya yang bernama Joko Suwito di Lapas Ponorogo, saat itulah oleh Joko Suwito, Terdakwa II dikenalkan dengan Terdakwa I dan menceritakan bahwa Terdakwa I bisa mengobati orang sakit;
 - Bahwa Terdakwa II mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Terdakwa I karena adanya ancaman dari Terdakwa I, bahwa ancaman tersebut disampaikan secara lisan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II apabila tidak menuruti perintahnya keluarga Terdakwa II akan dilakukan santet;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan menyangkal bahwa dirinya mengancam Terdakwa II untuk menuruti permintaannya, sedangkan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;
2. **Joko Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Ponorogo dan saksi kenal dengan Terdakwa II sebagai teman dekat;
 - Bahwa Terdakwa II berdomisili di magetan bersama dengan kedua orangtuanya;
 - Bahwa Terdakwa II mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Terdakwa I karena adanya ancaman dari Terdakwa I, bahwa ancaman tersebut disampaikan secara lisan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak menuruti perintahnya keluarga Terdakwa II akan dilakukan santet;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ucapan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II kabur dari rumah (pergi dari rumah dan tidak kembali) lebih dari 1 (satu) tahun setelah mengenal Terdakwa I yang dikenalnya melalui saksi pada saat saksi menjalani masa hukuman di penjara, keluarga dari Terdakwa II sudah mengupayakan berbagai cara untuk mencari maupun menghubungi Terdakwa II namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa keluarga Terdakwa II pernah melaporkan ke pihak kepolisian untuk membantu mencari Terdakwa II karena khawatir dan hasil dari pada itu adalah terbitnya surat pencarian orang dari Kepolisian di daerah Magetan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan menyangkal bahwa dirinya mengancam Terdakwa II untuk menuruti permintaannya, sedangkan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosit G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosit G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy. Tahun 2023 warna hijau Nopol AG-3963-EDE. Noka MH1JM0418PK197651. Nosit JM04E1197759. Atas nama pemilik AKILA NANDINI DARPITA Alamat Perum Griya Tawang Asri Blok A-12 Rt.05 Rw.17 Ds.Tawang Kec.Wates Kab.Kediri
- 1 (satu) potong pakaian jenis kaos lengan panjang warna biru;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi Dewi Umayah yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Dewi Umayah tersebut para Terdakwa memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi Dewi Umayah sebagai teman dari Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK (Anak pertama dari Saksi Dewi Umayah) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIAK, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi DEWI Dewi Umayah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah para Terdakwa disambut oleh anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi Muhammad Khoirudiak, Saksi Dewi Umayah, dan Saksi Rila Shofiatul Khikmah (Anak kedua dari Saksi Dewi Umayah) yang kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi Dewi Umayah yaitu adik ipar dari Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi Dewi Umayah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi Dewi Umayah untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi Dewi Umayah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Muhammad Khoirudiak untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menuju rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Saksi Muhammad Khoirudiak menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi Dewi Umayah, tidak lama setelah itu motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi Muhammad Khoirudiak ke bengkel;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah dan mengobrol dengan Saksi TRIMONO di luar rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah Saksi Dewi Umayah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi Dewi Umayah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Dewi Umayah dan Saksi Rila Shofiatul Khikmah untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi Dewi Umayah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi Dewi Umayah dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi Dewi Umayah, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah, sesampainya di rumah

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Saksi Dewi Umayah Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Dewi Umayah dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono di luar rumah Saksi Dewi Umayah lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terdapat kelengkapan surat sepeda motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Dewi Umayah kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi Trimono, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan Saksi Dewi Umayah berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II;
- Bahwa melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono kemudian mengatakan kepada Saksi Trimono untuk melanjutkan proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi Trimono seolah hendak mengelilingi rumah Saksi Dewi Umayah untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah Dewi Umayah menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi Rila Shofiatul Khikmah

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah ke arah Purwantoro dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai para Terdakwa untuk menuju ke rumah Dewi Umayah di bengkel;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian kepada pemilik sepeda motor yaitu Saksi Rila Shofiatul Khikmah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa I Agus Prianto Bin Supardi bersama dengan Terdakwa II Sherli Oktavia Binti Jumadi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sengaja itu dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud atau tujuan,
- b. Sengaja berinsaf kepastian, dan
- c. Sengaja berinsaf kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat, sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi. Namun dalam hal ini akibat yang tidak diinginkan juga merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya, secara bebas seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi Dewi Umayah yang beralamat di Dukuh Krajan RT.001/RW.001 Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo yang memperkenalkan diri kepada keluarga Saksi Dewi Umayah sebagai teman dari Saksi Muhammad Khoirudiak (Anak pertama dari Saksi Dewi Umayah) yang sebelumnya pernah melakukan pengobatan alternatif kepada mertua Saksi Muhammad Khoirudiak, kedatangan para Terdakwa tersebut untuk bersilaturahmi dan menawarkan dapat melakukan pengobatan alternatif kepada keluarga Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit, kemudian para Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah, kemudian para Terdakwa tersebut bercerita tentang pengobatan

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



alternatif yang dapat dilakukannya, pada saat itu terdapat keluarga Saksi Dewi Umayah yaitu adik ipar dari Saksi Dewi Umayah yang sedang sakit sehingga para Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pengobatan yang dimaksud keesokan harinya, oleh karena perbincangan tersebut terjadi hingga larut malam, para Terdakwa tersebut dipersilahkan untuk menginap di rumah Saksi Dewi Umayah;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB para Terdakwa tersebut pergi ke rumah adik ipar Saksi Dewi Umayah untuk melakukan pengobatan alternatif dan meninggalkan Terdakwa II di rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat Terdakwa I melakukan pengobatan alternatif kepada adik ipar Saksi Dewi Umayah Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi Muhammad Khoirudiak untuk dapat membetulkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai Terdakwa untuk menuju rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Saksi Muhammad Khoirudiak menelpon temannya untuk membawa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I ke bengkel di dekat rumah Saksi Dewi Umayah, tidak lama setelah itu motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE tersebut di bawa oleh teman Saksi Muhammad Khoirudiak ke bengkel;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB setelah melakukan pengobatan alternatif Terdakwa I kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah dan mengobrol dengan Saksi Trimono di luar rumah Saksi Dewi Umayah, pada saat itu Terdakwa I melihat terdapat sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah Saksi Dewi Umayah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah lalu berbisik kepada Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengobrol dengan keluarga Saksi Dewi Umayah untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor;

Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Dewi Umayah dan Saksi Rila Shofiatul Khikmah untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah yang terparkir di luar rumah untuk membelikan rokok Terdakwa I yang kemudian setelah diizinkan Saksi Dewi Umayah memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II pergi dari rumah Saksi Dewi Umayah dengan

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung yang berjarak kurang lebih 50M dari rumah Saksi Dewi Umayah, setelah membeli rokok Terdakwa II membuka jok sepeda motor dan menemukan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo berada di dalam jok sepeda motor. Mendapati hal tersebut Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut kembali ke rumah Saksi Dewi Umayah, sesampainya di rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Dewi Umayah dengan meninggalkan kunci sepeda motor tetap tertancap di sepeda motor, kemudian Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono di luar rumah Saksi Dewi Umayah lalu memberikan rokok yang dibelinya sembari berbisik kepada Terdakwa I memberitahukan jika di dalam jok sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terdapat kelengkapan surat sepeda motor berupa STNK, mendengar hal tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk segera mengemasi barang-barang para Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi Dewi Umayah kemudian pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan menunggu Terdakwa I di tempat Terdakwa II membeli rokok;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah meninggalkan Terdakwa I yang mengobrol dengan Saksi Trimono, setelah Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dewi Umayah Terdakwa II mengemasi barang-barangnya sembari memperhatikan keadaan sekitar, sekira pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa II selesai mengemasi barangnya dan melihat keadaan rumah pada saat itu sedang sepi karena Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan Saksi Dewi Umayah berada di dalam kamar sehingga tidak ada yang mengawasi Terdakwa II, Terdakwa II bergegas keluar rumah menuju sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah terparkir, kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya pergi dari rumah dengan melintas ke arah yang dapat dilihat oleh Terdakwa I sembari berteriak "Gaes,Gaes!" dengan maksud memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor telah berhasil dibawa Terdakwa II. Melihat Terdakwa II melintas pergi menjauhi lokasi rumah tersebut, Terdakwa I yang pada saat itu sedang mengobrol dengan Saksi Trimono kemudian mengatakan kepada Saksi

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimono untuk melanjutkan proses pengobatan alternatif dengan cara menabur garam disekeliling lingkungan rumah Saksi Dewi Umayah yang kemudian Terdakwa I berjalan meninggalkan Saksi Trimono seolah hendak mengelilingi rumah Saksi Dewi Umayah untuk menabur garam, namun ternyata Terdakwa I berjalan pergi meninggalkan rumah Dewi Umayah menuju ke arah Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu di sekitar warung tempat Terdakwa II membeli rokok;

Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah ke arah Purwantoro dan meninggalkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol.AG-3963-EDE yang sebelumnya dikendarai para Terdakwa untuk menuju ke rumah Dewi Umayah di bengkel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam bentuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah telah melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa datang ke rumah Saksi Dewi Umayah dengan alasan untuk dapat melakukan pengobatan alternatif, dilakukan para Terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan keluarga saksi Dewi Umayah sehingga para Terdakwa tersebut dapat dipersilahkan masuk dan menginap di dalam rumah Saksi Dewi Umayah, kemudian Terdakwa II meminjam sepeda motor beserta STNK milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah sebetulnya bukan untuk tujuan membeli rokok, namun untuk mengecek kelengkapan surat sepeda motor tersebut yang kemudian dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor beserta STNK milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah, dilakukan atas anjuran atau perintah dari Terdakwa I, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai uraian diatas telah memenuhi kualifikasi melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah memiliki sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah memiliki niat atau kehendak melakukan

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menguasai sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika Para Terdakwa sudah termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan bentuk keinsyafan maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “barang itu berada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol AE-2256-WY adalah milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dan bukan milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menguasai motor tersebut dengan cara meminjam dengan alasan Terdakwa II untuk membeli rokok sehingga Saksi Rila Shofiatul Khikmah mau meminjamkan motornya tersebut kepada Para Terdakwa, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika hal penguasaan motor tersebut bukan karena kejahatan;

Ad.4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa motor korban dapat berpindah penguasaan kepada Para Terdakwa karena Terdakwa I telah memberikan ide dan instruksi kepada Terdakwa II untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah dengan beralasan untuk membeli rokok namun dengan tujuan untuk mengecek adanya kelengkapan surat motor tersebut apakah berada di dalam jok sepeda motor, kemudian Terdakwa II yang meminta izin meminjam sepeda motor kepada pemiliknya dan melakukan cek surat kelengkapan sepeda motor seperti yang disuruh oleh Terdakwa I; Kemudian Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian setelah mengetahui dan memberitahukan kepada Terdakwa I terdapat STNK di dalam jok sepeda motor milik Rila Shofiatul Khikmah, yang kemudian Terdakwa II mengikuti perintah dari Terdakwa I untuk menunggunya di tempat Terdakwa II berhenti membeli rokok

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa I mencari alasan kepada Saksi Trimono untuk dapat pergi menyusul Terdakwa I dan membawa sepeda motor yang dipinjam dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran aktif secara bekerjasama memindahkan penguasaan motor tersebut sehingga dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan, dengan demikian telah ada kerjasama dan berbagi tugas diantara para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosit G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosit

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo beserta kunci dan STNK;

Yang merupakan milik Saksi Rila Shofiatul Khikmah maka akan dikembalikan kepada Saksi Rila Shofiatul Khikmah;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy. Tahun 2023 warna hijau Nopol AG-3963-EDE. Noka MH1JM0418PK197651. Nosin JM04E1197759. Atas nama pemilik AKILA NANDINI DARPITA Alamat Perum Griya Tawang Asri Blok A-12 Rt.05 Rw.17 Ds.Tawang Kec.Wates Kab.Kediri;

Yang merupakan milik saksi Chandra Ariestya maka akan dikembalikan kepada Saksi Chandra Ariestya melalui Saksi Rila Shofiatul Khikmah;

- 1 (satu) potong pakaian jenis kaos lengan panjang warna biru;

Yang digunakan Terdakwa saat kejahatan dan sudah tidak digunakan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Agus Prianto Bin Supardi** dan Terdakwa II. **Sherli Oktavia Binti Jumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Agus Prianto Bin Supardi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan kepada Terdakwa II. **Sherli Oktavia Binti Jumadi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Tahun 2019. Warna hitam. Nopol AE-2256-WY. Noka MH35G3190KK779711. Nosin G3E4E1729004 atas nama pemilik DJUMANI alamat Dkh.Sukosari, RT.02/RW.02, Ds.Kapuran, Kec.Badegan, Kab.Ponorogo beserta kunci dan STNK;Dikembalikan kepada Saksi Rila Shofiatul Khikmah;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy. Tahun 2023 warna hijau Nopol AG-3963-EDE. Noka MH1JM0418PK197651. Nosin JM04E1197759. Atas nama pemilik AKILA NANDINI DARPITA Alamat Perum Griya Tawang Asri Blok A-12 Rt.05 Rw.17 Ds.Tawang Kec.Wates Kab.Kediri;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Chandra Ariestya melalui Saksi Rila Shofiatul Khikmah;
 - 1 (satu) potong pakaian jenis kaos lengan panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Moch. Quraish Shihab Garuda N. S.H
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)